

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Regulasi tersebut secara umum menegaskan bahwa ASN dilarang melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap calon kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurangnya penegasan dalam batasan perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas, sehingga menimbulkan potensi multitafsir di kalangan ASN maupun pihak pengawas. Beberapa aturan juga belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penindakan yang seragam, terutama pada level daerah, sehingga pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran sering kali tidak konsisten.
2. Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pengawasan yang dilaksanakan telah menunjukkan upaya yang signifikan. Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan melalui penerimaan laporan, penelusuran informasi, hingga pemberian rekomendasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, ditemukan bahwa dari lima faktor

yang memengaruhi efektivitas hukum, ada beberapa faktor yang belum berjalan secara maksimal. Dari sisi peraturan yang ada peraturan sudah sangat jelas mengenai netralitas ASN tinggal bagaimana peraturan di implementasikan di lapangan, implementasinya masih memerlukan penegasan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir. Dari segi aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, BKPSDM, Inspektorat, KASN, Kepolisian, dan Kejaksaan masih belum berjalan secara sinergis, sehingga penanganan pelanggaran kerap tidak tuntas. Faktor sarana dan prasarana juga menjadi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan teknologi informasi, sumber daya manusia, serta fasilitas penunjang pengawasan di lapangan, faktor masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN masih rendah, yang berdampak pada minimnya pelaporan dari masyarakat. Faktor budaya kerja di kalangan ASN, seperti rasa sungkan, balas budi, dan enggan menegur rekan kerja, turut menjadi hambatan dalam mewujudkan netralitas yang ideal. Budaya ini memperlemah semangat profesionalisme dan akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang netral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan harmonisasi dan penegasan lebih lanjut terhadap regulasi yang mengatur netralitas ASN. Hal ini mencakup penyusunan petunjuk teknis yang rinci mengenai bentuk-bentuk pelanggaran serta mekanisme penindakan yang seragam di seluruh daerah. Diperlukan pula sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan agar ASN memahami secara utuh batasan perilaku yang dilarang, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapan aturan.
2. Diharapkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti BKPSDM, Inspektorat, KASN, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar penanganan

pelanggaran netralitas ASN dapat dilakukan secara sinergis dan tuntas. Selain itu, implementasi regulasi yang ada perlu diperjelas melalui pedoman teknis, agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Diharapkan pula peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan pengawas dapat menjadi prioritas. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Di sisi lain, budaya kerja ASN yang profesional dan netral perlu diperkuat melalui pembinaan internal dan keteladanan pimpinan.